**JUDUL**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2 B KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

**R. Yenni Muliani, S.H., M.H. \*)**

r.yennimuliani65@gmail.com

**Adi Saepulloh\*)**

adisaepulloh9@gmail.com

(Diterima ........., disetujui..........)

***ABSTRACT***

*This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study of the recidivist perpetrators of the crime of obscenity. Therefore, with a criminological study related to the perpetrators of theft and obscenity of recidivists in accordance with Chapter 31 of the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there is Article 486 which also contains Article 289, and Article 290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, obscene acts are expected to be minimized so that obscene crimes against children do not occur. This concludes what is the problem with recidivist offenders committing lewd crimes.*

*Non-Criminal Recidivists, Child Abuse.* *This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study of the recidivist perpetrators of the crime of obscenity. Therefore, with a criminological study related to the perpetrators of theft and obscenity of recidivists in accordance with Chapter 31 of the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there is Article 486 which also contains Article 289, and Article 290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, obscene acts are expected to be minimized so that obscene crimes against children do not occur. This concludes what is the problem with recidivist offenders committing lewd crimes.*

*Keywords: Non-Criminal Recidivists, Child Abuse.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan pengkajian secara detail dan mendalam tentang pelaku residivis tindak pidana pencabulan. Maka dari itu dengan pengkajian secara kriminologis terkait dengan pelaku pencurian dan Pencabulan residivis sesuai dengan Bab 31 aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai Bab terdapat Pasal 486 yang didalamnya tercantum pula pasal 289, dan Pasal 290, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perbuatan Cabul diharapkan mampu di minimalisir agar tidak terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Dengan ini menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan pelaku residivis melakukan tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci : Pelaku Residivis Tidak Pidana , Pencabulan Terhadap Anak.

1. **Pendahuluan**

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi zaman, dan perkembangan zaman akan mempengaruhi perubahan situasi dan kondisi dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika terjadi perubahan atau pergeseran nilai budaya dan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan ang terjadi inilah kemudian akan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi akan membawa dampak buruk bagi manusia jika manusia itu tidak menempatkan perubahan sesuai dengan tempatnya.

Perubahan yang terjadi tidak hanya berupa perubahan tatanan masyarakat, namun juga perubahan mengenai cara berfikir manusia itu terhadap hal-hal yang baru. Perubahan pola pikir ilmiah yang kemudian akan membawa manusia mengalami perubahan dalam dirinya, yang tentunya perubahan itu akan membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.[[1]](#footnote-1)) Sehingga perilaku atau perbuatan manusia iu merupakan wujud dari perubahan pola pikir manusia itu sendiri.

Perbuatan yang dilakukan akan membawa pengaruh dalam diri manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk atau tercela. Tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu dapat berfikir secara baik sehingga perbuatan yang ditimbulkannyapun akan baik pula. Namun jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu membawa dampak buruk, maka akan menyebabkan orang itu berurusan dengan pihak penegak hukum guna mempertanggung jawabkan kejahatan dari perbuatan yang telah dilakukan.[[2]](#footnote-2))

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis.[[3]](#footnote-3))

Mengenai Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gelaja kejahatan seluas-luasnya, kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbutan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.[[4]](#footnote-4))

Kejahatan yang dilakukan seseorang itu perlu mendapatkan perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa perbuatan ini akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain terkhusus pada korban.

Para kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Upaya penanggulangan tentunya juga telah dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut dengan Residivis.

Peristiwa pencabulan dengan korban seseorang yang masih dibawah umur tersebut tentunya akan membawa pengaruh buruk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pelaku. Kerusakan fisik, kerusakan mental tentu akan dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pelaku ini telah melanggar Hak Asasi Manusia anak yang sebagaimana mestinya sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana, setiap orang dilarang melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.[[5]](#footnote-5))

Sehingga dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengenai faktor apa yang melatarbelakangi seorang pelaku residivis melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kemudian jika setelah diketahui apa yang menjadi penyebabnya maka upaya penanggulangannya yang dilakukan diharapkan berhasil dan selanjutnya dapat mencegah atau menghilangkan jumlah kasus residivis pencabulan terhadap anak dibawah umur.

1. **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analistis, yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk, memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif.[[6]](#footnote-6))

Suatu penelitian yang didasarkan pada norma-norma yang bersumber dari ketentuan Perundang-undangan dengan maksud untuk memecahkan masalah yang diteliti. Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)* yaitu pengumpulan bahan dan data, meliputi :
2. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat pakar atau sarjana yang berisi materi yang membahas masalah yang diteliti.
4. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepertihalnya kamus, dan ensiklopedia.
5. Studi lapangan *(Field Research),* melalui :
6. Observasi, penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari kegiatan, mengumpulkan bahan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
7. Wawancara, tanya jawab secara langsung di lapangan dengan pihak terkait.

Untuk mendapatkan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis mengadakan observasi penelitian, yang beralokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis.

1. **Hasil dan Pembahasan**
   1. **Pengertian Kriminologi**

Ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-carab yang ada padanya. Ilmu Kriminologi, seperti kebanyakan ilmu pengetahuan lainnya, baru lahir dalam abad ke-19, dimulai pada tahun 1830, jadi bersama-sama dengan dimulainya sosilogi. Tetapi sebelumnya juga sudah ada pelopor-pelopornya sebagai pelopor dalam arti sesungguhnya.

Ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi, kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

1. *Antropologi Kriminil,* ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam antropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan.
2. *Sosiologi kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang : sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
3. *Psychologi kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim. Tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psychologi (sosial) kriminil, di mana penyelidikan psychologi sosial mengenai repercussie, yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain dipengadilan (saksi, hakim, pembela dan lain-lain). Dan tentang pengakuan.
4. *Psycho-dan neuro-pathologi kriminil,* ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. *Poenologi* ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhunnya hukuman, arti dan faedahnya.

Kriminologi secara luas, Kriminalistik ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi.

* 1. **Mazhab-mazhab Kriminologi**

Perkembangan kriminologi dalam sebuah madzhab, diantanya :

1. Madzhab Klasik *(The Classical School)*

Madzhab klasik muncul pada abad ke -18 yang dipelopori oleh *Casare Beccaria,* yaitu seorang ahli matematika berkebangsaan italia. Aliran ini timbul di inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Dan bersifat hedonistik dimana memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.

1. Madzhab Kartografik *(The Cartographic School)*

Munculnya aliran kartografik dilatarbelakangi karena adanya ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik/madzhab klasik, aliran ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830-1880. Yang dipentingkan dalam aliran Kartografik dimana kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis, dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekpresi dari kondisi-kondisi sosial. Madzhab ini tidak hanya meniliti jumlah dari kriminalitas secara umum, madzhab ini juga melakukan studi khusus tentang *Juvenile Deliquency* serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol, aliran yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial dan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

1. Madzhab Sosialis *(The Socialist School)*

Madzhab ini mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan idiologi, sistem ekonomi dan negara. Istilah ini digunakan sejak awal abad ke-19 , sosialisme sebagai idiologi menurut penganut Marxisme, Engels, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dan Marxsisme menyempurnakan nilai kemasyarakatan, perusahaan tingkat menengah yang dimana dikatakan bahwa nilai-nilai barang dibayar dari kerja buruh yang mempunyai tenaga kerja dan semangat kerja menengah dengan menggunakan alat produksi yang diperlukan dalam zaman dia hidup.

1. Madzhab Positif *(The Positive School)*

Madzhab ini muncul sebagai ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran sosialis, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Dan madzhab ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun yang kultural, ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegnsinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya.

1. Madzhab Sosiologis *(The Sociological School)*

Madzhab ini sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico Ferri, yang mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Maka demikian menurut aliran ini, proses terjadinya tingkah laku jahat tidaklah berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik.

* 1. **Pengertian Kejahatan**

Kejahatan dalam kontek ini terdiri atas kejahatan yang dilakukan, dengan orang-orang yang melakukannya, ringkasnya kejahatan dapat ditinjau dari jenisnya dan siapa pelakunya. Soal pengertian kriminologi kriminologi yang mengkaji dan menganilisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya, jika tidak dipahami pula definisi yang tercakup dalam “kejahatan” dan pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu persfektif hukum dan persfektif masyarakat.

Pertama, perspektif hukum *(a crime from the legal point of view)* batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Pengertian di atas, sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Sutherland *:”Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law.”*

Dengan konkret penguraian kejahatan dalam perspektif hukum, yaitu perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Berdasarkan definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak di larang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melacurkan diri sangat jelek dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan. Perbuatan melacurkan diri tetap bukan kejahatan dalam perspektif hukum, karena tidak melangar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat *(a crime from the sociological point of view).* Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, bila seorang beragama islam meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum di tempatkan dalam buku II KUHP, sedangkan kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.[[7]](#footnote-7))

Kejahatan termasuk perbuatan immoril, tapi hanya merupakan sebagaian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoril. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih kasar, tapi yang pokok. Peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkarn yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar-kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu, pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan yang pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik, tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman, adalah lemah dari dalam.**[[8]](#footnote-8)**)

* 1. **Pengertian Pidana**

Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. [[9]](#footnote-9))

Tindak pidana di dalam WvS *(Wetboek Van Strafrecht).* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Sedangkan dalam merumuskan undang-undang atau peraturan digunakan istilah Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, atau Tindak Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

Hukum Pidana dibagi dalam : Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana Materiil menunjukan peristiwa-peristiwa pidana, yang dapat dikenai hukuman menurut hukum Negeri Belanda, hanyalah tindakan-tindakan *(handelingen)* yang oleh undang-undang dengan dinyatakan dapat dikenai hukuman. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didauhului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang.

Ditilik dari sudut obyektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai) yang bertentangan dengan hukuman positif jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak *(onrechtmatigheid)*, yakni sifat melanggar huukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak *(onrechtmatigheid)*, tak ada peristiwa pidana.

Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan *(schuldzidde),* yakni bahwa akibat yang tidak diingini undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akalnya terganggu (pasal 37 *W.v.Str.),* misalnya orang gila, banyak orang berpendapat, bahwa kemerdekaan kehendak adalah syarat yang perlu untuk adanya kesalahan *(schuld)*. Mereka memandang kesalahan dan hukuman itu tak dapat berimpit dengan ajaran, determinisme yang dimana manusia membentuk kehendaknya tidak dengan bebas, sebaliknya bahwa kehendak itu sudah tertentukan lebih dulu, yakni ditentukan oleh faktor lahir dan batin alam sekitar *(milieu)*, bakatnya, wataknya, dengan perkataan lain, kehendak manusiapun tunduk kepada hukum *causaliteit* hukum sebab dan akibat, manusia tidak dapat memilih tentang apa yang dikendakinya.**[[10]](#footnote-10)**)

* 1. **Pengertian Residivis**

Residvis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan *(relapse of criminal behavior)*, termasuk karena suatu penangkapan kembali *(rearrest)* penjatuhan pidana kembali,[[11]](#footnote-11)) dan pemenjaraan kembali. Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana[[12]](#footnote-12)). Dan dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.

Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co, re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.[[13]](#footnote-13)) Konsep Residivisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP.

Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan recidivis diatur dalam Pasal 486, pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[14]](#footnote-14))

* 1. **Pengertian Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur**

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindaka-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankankan kehidupan seksual mereka. Dan khususnya dalam tindakan seseorang melakukan perbuatan Cabul yang dimana perbuatan cabul ialah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun. [[15]](#footnote-15))

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : [[16]](#footnote-16))

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalu umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Sehubungan dengan hal ini Joane Mariner Menerangkan Bahwa :

“dengan dipublikasikannya *Male Rape in Us Prison* oleh *Human Rights Watch,* isu perkosaan terhadap laki-laki mulai mendapat perhatian yang banyak. Lebih banyak pihak yang mulai menyadari bahwa perkosaan tidak hanya dapat terjadi kepada perempuan, tapi juga dapat terjadi pada laki-laki”. Pada pasal 1 dari (1956 c. 69) Undang-undang Kejahatan Seksual tahun 1956 (pemerkosaan terhadap wanita) akan diganti dengan pasal berikut (pemerkosaan terhadap wanita atau pria).

1. Adalah suatu kejahatan jika seorang pria memperkosa wanita atau pria lainnya.
2. Seorang pria dinyatakan memperkosa jika :
3. Dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain (melalui vagina atau anus) yang pada saat melakukan hubungan tidak disetujui.
4. Pada saat dia mengetahui bahwa orang itu tidak menyetujui hubungan seksual tersebut atau pada saat dia melakukan kekerasan kepada orang tersebut walaupun dia menyetujuinya.
5. Seorang pria juga dinyatakan memperkosa jika dia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang telah menikah dengan berpura-pura menjadi suaminya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan artikel yang berjudul *“Offences in England and Wales”,* yang menyatakan bahwa :[[17]](#footnote-17))

“hukum inggris telah mengakui adanya perkosaan terhadap laki-laki dan menekankan pentingnya deiketahui berapa banyak korban perkosaan terhadap laki-laki, serta merencanakan jalur pengobatan yang efektif berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi akibat berlakunya *Seksual Offences Act 1994”.*

Masalah perkosaan terhadap lelaki *(male rape)* dari dulu hingga saat ii adalah fakta bahwa secara tradisional perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi vagina dengan penis. Penetrasi terhadap mulut atau anus tidak dilihat maupun diartikan sebagai suatu tindak perkosaan, oleh karena itu istilah-istilah seperti sodomi, pelecehan anak, ataupun perkosaan dipenjara telah dipergunakan untuk menjelaskan apa yang dikenal sebagai perkosaan terhadap laki-laki.

Pengertian tentang Anak menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan anak dimana orang orang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun. Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dan jikalau menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana.

Maka dari itu perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu, perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak[[18]](#footnote-18)) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

* 1. **Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak**

Bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis, pada hari Kamis 27 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, bahwa ada salah satu warga binaan yang merupakan terpidana residivis yang pada awalnya ia melakukan tindak pidana Pencurian. Yang dimana melanggar Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Kemudian yang di ungkap langsung dari pelaku residivis tersebut, bahwasannya ia melakukan Kejahatan Tindak Pidana Perlindungan Anak Laki-laki dibawah umur, dengan nama korban inisial S yang merupakan siswa Sekolah Dasar, karena korban mengeluh kesakitan dibagian dubur kepada ibunya setelah diperlakukan tidak wajar secara sex oleh tersangka (aang). dengan dalih bahwa tersangka suka sama suka terhadap S korban laki laki tersebut, dan pelaku tersebut mengungkapkan bahwa dia sedang tidak sadarkan diri karena akibat dari efek samping minuman alkohol.

Pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur ini sekaligus pindahan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Garut pada tahun 2018 lalu, yang dimana pelaku tersebut di alihkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ciamis.

Dengan lampiran Data Diri si Pelaku Residivis Tindak Pidana :

Nama : AANG Als. ELUK BIN JAENUDIN

Nomor Induk : 56620180810003

Tgl Lahir : 02/03/1982

Alamat : KP. Sukasirna RT. 02/03 Desa Caringin, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Warga Negara : Indonesia

Dengan kejahatan yang sudah jelas pelaku terkena Pasal 76 huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Kurungan Pidana 9 Tahun yang dimana dengan lampiran putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor Putusan 181/Pid.Sus/2018/PN.Grt, tanggal Putusan 25/09/2018, dengan Risalah kejadian Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak.

* 1. **Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak yang menjadi korban kejahatan Pencabulan**

Perlindungan hukum tentunya tidak lepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia berarti suatu pelanggaran yang sangat besar terutama dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarasi ini mengumandangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang meletak pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutkak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

Bahkan dalam Pasal 28 Huruf I Ayat 1 - 5, Undang-undang Dasar 1945 menerangkan tentang Hak Asasi Manusia.

Ayat (1) “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (2) “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu.

Ayat (3) “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat (4) “perlindungan, pekerjaan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Ayat (5) “untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM di jamin, di atur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan menggunakan Pasal 289 dan Pasal 290 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

Pasal 289 :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290 :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul bahwa umumnya belum mencapai lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Bahkan sudah jelas pelaku terkenal Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut kepentingan hukum yang berpedoman pada asas persamaan kedudukan dalam hukum *(equality before the law)*, dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak berhak untuk mendapatkan persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajiban asasinya sama dengan warga negara yang lainnya. Walaupun dari segi usia, anak dianggap sebagai Warga Negara yang belum dapat bertanggung jawab, akan tetapi hal ini tidak dijadikan dasar mengurangi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam mukodimah konvensi tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran”. Asuhan anak pertama-tama dan terutama menajdi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak, pemeliharaan, jaminan dan pengamanan anak selayaknya juga berada di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri.

Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat refresif.

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Berupa perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Sekalipun kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak dapat dengan mudah di lenyapkan dalam masyarakat, akan tetapi harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan dan mengontrol sehingga tragedi kemanusiaan ini dapat di minimalkan. Kejahatan perkosaan ini harus dicegah dengan berbagai upaya perlindungan, baik yang beraspek hukum maupun yang bersifat social ekonomi. Upaya perlindungan ini meliputi perlindungan mental, fisik dan sosial anak.

Banyak kegiatan dan program yang dapat di laksanakan oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menegakan hukum dengan menegakan hukum dengan cara pemberian sanksi pidana yang tepat kepada pelaku pencabulan.

Sesuai dengan prinsip perlindungan korban di atas, terdapat 2 (dua) hal yang penting yang dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan, yakni pertama bahwa anak yang menjadi bahwa anak yang menjadi korban pencabulan berhak diperlakukan secarab manusiawi dan dengan rasa hormat untuk martabat manusia mereka dan kedua bahwa anak yang menjadi korban pencabulan berhak atas ganti kerugian untuk penderitaan yang mereka sudah derita.

1. Perlindungan hukum yang bersifat Refresif

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi yang menjadi korban pencabulan merupakan salah satu langkah penting yang harus di ambil guna mencegah agar pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya dan anak yang menjadi korban dapat terlindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Ada beberapa langkah refresif (penanggulangan) yang dapat dilaksanakan guna melindungi anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan, yakni : Penegakan Hukum.

Sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka seorang pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak dapat lepas dari hukuman. Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana (pemidanaan) yang sesuai merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

1. **Kesimpulan dan Saran**

Secara Yuridis peraturan mengenai kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah termaktub dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. mengenai faktor-faktor penyebab seorang residivis melakukan kejahatan pencabulan terdiri dari 3 (tiga) faktor penting, yaitu personal pelaku, korban, dan situasi.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya pencegahan agar seorang residivis pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dimana :

1. Pemerintah sebaiknya membuat aturan khusus bagi pelaku residivis pencabulan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan pencabulan yang bersifat *Absorsi* yang dperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat hukuman.
2. Pemerintah lebih menekankan kembali aparat penegak hukum untuk secara rutin memberikan pendidikan hukum *(law education)* yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada seluruh elemen masyarakat dari mulai sejak dini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Alam A.S dan Ilyas Amir. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana. Rawamangun Jakarta.

Leden Marpaung (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* jakarta: Sinar Grafika.

Moeljanto (2000) Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Van Apeldoorn (2017). Pengantar Ilmu Hukum *(Inleading Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht).* PT. Pradnya Paramita. Cetakan Ketigapuluh. Jakarta. 2017

W.A. Bonger (1977). Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.

Yesmil Adang Anwar (2016). Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, RF.HKM.100.03.

**Peraturan Perundang-undangan**

Penjelasan Pasal 289 dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelesan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

**Jurnal**

Parma, H. Jamaludin Hos Sarpin. Tentang Perubahan Pola Pikir Masyarakat Nelayan Terhadap Penidikan. 2018.

*Offences in England and Wales* *(*[*www.gmu.edu/factsaff/seksual/crime\_offences.htm#england*](http://www.gmu.edu/factsaff/seksual/crime_offences.htm#england)*),* 5 Feb

Bawengan W. Gerson*, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Pradnya Primata,1979.

Hidayat Agung. Tinjauan Kriminologis Remaja sebagai Residivis di kota Makasar, 2005. Universitas Hasanuddin.

Dudung Mulyadi. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 2018*

**Sumber Lain**

Surat Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis No. Registrasi BI.178.18 No Berkas 566201808100003

1. ) Parma, H. Jamaludin Hos Sarpin. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan. 2018, vol.3 [↑](#footnote-ref-1)
2. )  Hidayat Agung. Tinjauan Kriminologis Remaja sebagai Residivis di kota Makasar, 2005. Universitas Hasanuddin. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Adang Anwar Yeswil, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, RF.HKM.100.03.2016. Hal. 57. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Bonger W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat. Hal. 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Penjelasan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1986, Hal.12. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Alam A.S dan Ilyas Amir, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana. Rawamangun Jakarta. Hal. 30-31. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Ibid. Hal. 23 [↑](#footnote-ref-8)
9. ) Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.13. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) Apeldoorn Van, Pengantar Ilmu Hukum *(Inleading Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht).* PT. Pradnya Paramita. Cetakan Ketigapuluh. Jakarta. 2017. Hal. 326.327. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) S Fazel dan A Wolf, “A *Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Diffculties and Recomendations for Best Practice”/Journal.pone.0130390,* June 18,2015, hal. 1-8 [↑](#footnote-ref-11)
12. ) Sakidjo Aruan dan Poernomo Bambang, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181. [↑](#footnote-ref-12)
13. ) Bawengan W. Gerson*, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Pradnya Primata,1979, hal.68. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.113 [↑](#footnote-ref-14)
15. ) Penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Perbuatan Cabul. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Penjelasan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Cabul. [↑](#footnote-ref-16)
17. ) *Offences in England and Wales* ([www.gmu.edu/factsaff/seksual/crime\_offences.htm#england](http://www.gmu.edu/factsaff/seksual/crime_offences.htm#england)), 5 Feb 05, hlm.1. [↑](#footnote-ref-17)
18. ) Penjelasan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-18)